



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/1104/K/411.013/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

23. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1104/K/411.013/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Dengan mempertimbangkan isu strategis, target dan realisasi pencapaian visi misi daerah dalam RPD 2024-2026 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk dapat disusun rumusan tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah "*Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural*".

Tema pembangunan tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2025. Rumusan Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri, dalam mendukung perwujudan prioritas tersebut dapat diwujudkan dalam:
 - a. Pendayagunaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui:
 - 1) Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan TTG untuk meningkatkan produksi panen dan pasca panen;
 - 2) Pemberdayaan posyantek tingkat Desa; dan
 - 3) Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan TTG lainnya.
 - b. Pelatihan peningkatan peluang bekerja bagi warga;
 - c. Pemberdayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama, pendaftaran Badan Hukum BUM Desa, musyawarah desa, operasional BUM Desa;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis, Pelatihan pengelolaan BUM Desa, bagi Pengurus BUM Desa dan kegiatan lain yang bersifat peningkatan kapasitas BUM Desa;
 - e. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pasar desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - f. Tunjangan sosial berupa Jaminan Ketenagakerjaan bagi pengurus dan pengelola BUM Desa minimal 2 (dua) paket Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian;
 - g. Pemanfaatan Tanah Perkarangan (PTP);
 - h. Pembangunan infrastruktur pendukung program Ketahanan Pangan secara Nasional;
2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
 - a. Kegiatan pelatihan usaha tani, Koperasi, UMKM, pariwisata, dll;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, UMKM, pariwisata, dll;
 - c. Pelatihan usaha bagi warga yang memiliki potensi keahlian/keterampilan usaha untuk menumbuhkan wirausaha baru;

- d. Kegiatan pemasaran produk pertanian, produk BUM Desa, Koperasi, UMKM dan Pariwisata di wilayah desa; dan
 - e. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata/desa wisata.
3. Pemantapan SDM Berdaya Saing Melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
- a. Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD desa;
 - b. Pengadaan alat permainan edukatif PAUD desa;
 - c. Penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Posyandu, tenaga pendidik, PAUD, dan Kader Desa lainnya;
 - d. Pengadaan/pemeliharaan gedung/ruang perpustakaan desa;
 - e. Pengadaan buku-buku untuk koleksi perpustakaan desa;
 - f. Operasional dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan perpustakaan;
 - g. Peningkatan sumber daya manusia di desa antara lain melalui:
 - 1) Pemberian bantuan transport bagi peserta program penghafal Al Qur'an; dan
 - 2) Penyediaan sarana pendukung bagi peserta program penghafal Al Qur'an;
 - h. Pembentukan dan pengelolaan Sanggar Belajar/Kelompok Belajar;
 - i. Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Posyandu.
4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
 - b. Pemberian bantuan untuk pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga;
 - c. peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui:
 - 1) pelatihan anggota BPD;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 - 3) pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepengurusan BPD.
 - d. Pelatihan kapasitas pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - e. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 - f. Penyelenggaraan musyawarah desa verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - g. Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui:
 - 1) Kegiatan pelatihan keterampilan usaha;
 - 2) Penyediaan bantuan modal dan/atau peralatan;
 - 3) Fasilitasi pemasaran usaha.
 - h. Intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada warga desa dengan status Warga Miskin Ekstrim Kabupaten Nganjuk.
5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah dan Aktivitas Perekonomian;
- a. Pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan desa yang menghubungkan wilayah antar dusun;
 - b. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa yang menghubungkan ke wilayah perekonomian (jalan usaha tani, jalan dan jembatan ke perkebunan, jalan dan jembatan ke tempat wisata desa, jalan dan jembatan ke tempat industri mikro/rumah tangga, jalan dan jembatan ke pasar desa);

- c. Pembangunan/pemeliharaan drainase lingkungan;
 - d. Pembangunan/pemeliharaan sarana air bersih;
 - e. Pembangunan/pemeliharaan ruang publik terbuka ramah anak, serta fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - f. Pemasangan penerangan jalan umum pada jalan poros desa.
6. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya:
- a. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar siap berperan dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan desa, melalui:
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana Satlinmas;
 - 2) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas;
 - 3) Bantuan transport anggota Satlinmas dalam rangka kegiatan patroli dan pengamanan kegiatan Desa; dan
 - 4) Pemberdayaan Satlinmas melalui lomba Siskamling;
 - 5) Pemanfaatan Satlinmas dalam pengamanan pelaksanaan kegiatan di desa.
 - b. Penanaman pohon penghijauan di daerah resapan air;
 - c. Penanaman pohon pelindung tepi jalan;
 - d. Penanaman pohon penghijauan di lingkungan masyarakat/ permukiman;
 - e. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pengelolaan sampah lingkungan melalui:
 - 1) Pengadaan alat transportasi pengangkut sampah;
 - 2) Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);
 - 3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sampah;
 - 4) Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah;
 - g. Meningkatkan mitigasi serta ketangguhan masyarakat dan Desa dalam menghadapi bencana antara lain:
 - 1) Pembentukan desa tangguh bencana (Destana);
 - 2) Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa;
 - 3) Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - 4) Sosialisasi dan edukasi pemadaman kebakaran dan bencana hidrometeorologi;
 - 5) Penyediaan logistik peralatan penanganan bencana.
7. Tata kelola Pemerintah yang Bersih serta Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, yang diwujudkan melalui:
- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi komunikasi dan Informasi Lokal Desa, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Informasi Desa, dengan kebutuhan antara lain:
 - a) Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
 - b) Bimbingan teknis/ pelatihan peningkatan kapasitas PPID Desa
 - c) Pembuatan dan penyebaran konten informasi atau promosi potensi/inovasi/prestasi desa melalui media digital dan media cetak
 - 2) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, dengan kebutuhan antara lain:

- a) Langganan internet yang handal dan stabil untuk mendukung SID dan akses internet publik;
- b) Sarana dan prasarana TIK lainnya, dapat berupa: pengadaan komputer; pengadaan dan pemeliharaan jaringan CCTV
- b. Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) yang terpadu dengan data SDGS Desa, IDM serta kebutuhan pendataan lainnya yang terintegrasi dalam Satu Data, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Peningkatan kapasitas tim pengelola data desa;
 - 2) Operasional Kelompok Kerja Data Desa Terpadu; dan
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana pemutakhiran data desa terpadu dan terintegrasi.
- c. penataan aset desa melalui kegiatan inventarisasi aset desa, sertifikasi tanah kas desa, papan nama tanah aset Desa; dan
- d. pembangunan dan pengembangan informasi publik melalui :
 - 1) Pengembangan website desa;
 - 2) Pembuatan video potensi Desa; dan
 - 3) Penetapan batas desa


Prioritas pembangunan daerah 2025 sebagaimana tersebut di atas, diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dengan difasilitasi oleh Camat beserta Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1104/K/411.013/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APB DESA 2025

- I. Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.;
- II. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
- III. RKP Desa Tahun 2025, selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Tahapan Penyusunan RAPERDES tentang APB Desa
 - a. Sekretaris Desa menyusun RAPERDES tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan RAPERDES tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa menyampaikan RAPERDES tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - d. Persetujuan Atas RAPERDES tentang APB Desa
 - e. RAPERDES tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - f. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas RAPERDES tentang APB Desa.
 - g. Evaluasi RAPERDES tentang APB Desa
 - h. RAPERDES tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
 - i. Penyampaian RAPERDES tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas RAPERDES tentang APB Desa.
 - j. sebelum disampaikan kepada Bupati, Camat menugaskan Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dibantu Pendamping Desa dan/atau Pendamping Lokal Desa untuk meneliti RAPERDES tentang APB Desa, yang meliputi:

- 1) format penyusunan APB Desa;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian penggunaan dana ADD, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan berdasarkan pedoman penggunaan; dan
 - 4) penelitian terhadap kesesuaian dengan RPJM Desa, RKP Desa, dan Program Prioritas Kabupaten Nganjuk.
- k. dalam hal hasil penelitian menyatakan terdapat kekeliruan, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki RAPERDES tentang APB Desa.
 - l. Camat menyampaikan RAPERDES tentang APB Desa yang telah diteliti kepada Bupati melalui Tim Evaluasi APB Desa, disertai Berita Acara hasil evaluasi RAPERDES tentang APB Desa tingkat Kecamatan.
 - m. dalam hal hasil evaluasi menyatakan RAPERDES tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan Pendamping Desa memfasilitasi Desa dalam penyempurnaan RAPERDES APB Desa.
 - n. Tahap penetapan dan pengundangan RAPERDES tentang APB Desa:
 - o. Kepala Desa menetapkan RAPERDES tentang APB Desa yang telah dievaluasi menjadi Peraturan Desa (PERDES) tentang APB Desa (PERDES tentang APB Desa).
 - p. Sekretaris Desa mengundang PERDES tentang APB Desa dalam Lembaran Desa.
 - q. Kepala Desa menyampaikan salinan PERDES tentang APB Desa dan salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Camat.
 - r. Kepala Desa menyampaikan salinan PERDES tentang APB Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam bentuk softcopy (PDF).

IV. Ketentuan Belanja APB Desa

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


2. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1104/K/411.013/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2025 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.

B. Tujuan

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGSs Desa.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa; dan
6. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa adalah suatu keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi dan terlepas dari persepsi emosi, atau imajinasi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

I. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi;
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

Pencapaian tujuan SDGs Desa dilaksanakan dengan memperkuat Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Penggunaan Dana Desa 2025 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar.

a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di desa

Tindakan promotive dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui :

- 1) Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) Pengadaan media komunikasi, formasi, dan edukasu (kie) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
- 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting* ;
- 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting* ;
- 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik, dan pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa; dan
- 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;

- 1) Penanganan penyakit menular dan tidak menular ;
 - a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) Penyediaan air bersih berskala desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) PIPANISASI untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas, mandi, cuci, kakus (MCK) desa;
 - f) pengadaan media komunikasi, infomasi, dan edukasi (KIE) terkait desa bebas bab sembarangan (BABS);
 - g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa; dan
- 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
 - a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat desa;
 - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba, dan precursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa:
 - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa :
 - 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan :
 - a. pengadaan bibit atau benih;
 - b. pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit dan benih
 - c. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f. pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa;
 - h. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j. pembangunan kolam ikan;
 - k. pembenihan ikan air tawar;
 - l. pembangunan kandang komunal;
 - m. pemabngunan bendungan beskala kecil;
 - n. pembangunan atau perbaikan embung;
 - o. pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p. pengadaan tambak garam;
 - q. mesin pakan ternak;
 - r. mesin penetas telur;
 - s. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaringan, pancing, dan perangkap)
 - t. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan
 - v. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - 2) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa:
 - a) pembangunan lumbung pangan desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa serta akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - 3) pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - 4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

- 5) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa :
- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya.
- Bagi masyarakat miskin lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok, dan makan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a) tower untuk jaringan internet ;
 - b) computer;
 - c) smartphone, dan
 - d) langganan internet.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui :

- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) Bertempat tinggal di wilayah desa;
 - b) Diputuskan melalui musyawarah desa;
 - c) Ditetapkan melalui keputusan kepala desa; dan
 - d) Diberikan bantuan maksimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
 - 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa, dan jembatan sesuai kewenangan desa;
 - 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Kincir air;
 - 6) Instalasi biogas;
 - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros desa;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga desa;
 - 2) website desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio single side band (ssb);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban apb desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui:
- 1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di desa; dan
 - 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

1) mitigasi dan penanganan bencana alam:

a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- pembuatan terasering;
- pembangunan talud;
- rehabilitasi kawasan mangrove;
- penanaman bakau;
- reboisasi;
- rehabilitasi lahan gambut; dan
- sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa

b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- pembuatan peta potensi rawan bencana di desa;
- alat pemadam api ringan di desa;
- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- pembangunan jalan evakuasi;
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
- kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- penyediaan tempat pengungsian;
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1 x 24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

a. pemanfaatan energi terbarukan :

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
- 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. pengelolaan lingkungan desa:

Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

c. pelestarian sumber daya alam desa, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Prioritas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat

1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di desa, berupa:

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (mpasi);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (pmba), stimulasi tumbuh kembang, perilaku hidup bersih dan sehat (phbs);
- 9) rembuk stunting desa;

- 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, kader kelompok bina keluarga balita tingkat desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (kie) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional desa dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Dana desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi bpjs kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika melalui :
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;

- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan desa dan/atau perikanan desa dan/atau antar desa; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, seperti:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas,

warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel kotor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;

- d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
- b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- 1) pagu indikatif Dana Desa;
- 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
- 2) pagu indikatif Dana Desa;
- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
- 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
- 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;

- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal RAPERDES tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen RAPERDES tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi RAPERDES tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) Termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) Tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal hasil evaluasi RAPERDES tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
- 2) Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;

- 3) Masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada Kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi RAPERDES tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

7. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APB desa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa.

8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Kepala Desa, Balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

BAB V
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
2. swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
3. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
4. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

B. Padat Karya Tunai

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. Inklusif:
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. Partisipatif:
Dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.
 - c. Transparan dan akuntabel:
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. Efektif:
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. Swadaya dan swakelola:
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa.
4. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai desa;
 - B. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - C. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran padat karya tunai di desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - D. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati/wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
8. Jenis kegiatan padat karya tunai desa meliputi antara lain:
- A. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
 - B. Wisata desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata
 - C. Perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di desa
 - D. Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama
 - E. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan

3) kerja sama badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik

F. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa.

BAB VI PUBLIKASI

- A. Prioritas penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.
- B. Sarana publikasi rincian prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan melalui:
 - 1. Baliho;
 - 2. Papan informasi desa;
 - 3. Media elektronik;
 - 4. Media cetak;
 - 5. Media sosial;
 - 6. Website desa;
 - 7. Selebaran (leaflet);
 - 8. Pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - 9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web kemendesa.go.id
- C. Publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa.
- D. Masyarakat berpartisipasi dalam publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa.

BAB VII PELAPORAN

- A. Pelaporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- C. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. Peraturan Desa tentang RKP Desa; dan
 - 2. Peraturan Desa tentang APB Desa.
- D. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- E. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN


- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp : 087788990040
 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1104 /K/411.013/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2025

- I. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025, diprioritaskan untuk membiayai:
 1. kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, meliputi:
 - a. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:
 - 1) penghasilan tetap (termasuk di dalamnya jaminan kesehatan sebesar 1% yang merupakan kewajiban Penerima Kerja);
 - 2) tunjangan kesulitan geografis pada Desa dengan IKG lebih dari 47,50 (empat puluh tujuh koma lima puluh);
 - 3) tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket Jaminan Ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).
 - 4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dibayarkan pemerintah desa melalui rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
 - b. bagi Staf Desa, berupa:
 - 1) tunjangan kerja Staf Desa;
 - 2) tunjangan kesulitan geografis;
 - 3) jaminan kesehatan; dan
 - 4) jaminan ketenagakerjaan (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa).
 - c. bagi BPD berupa tunjangan BPD (besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V)
 2. Kegiatan operasional Pemerintah Desa
pengalokasian operasional Pemerintah Desa dari sumber dana ADD meliputi: ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon/PDAM, dll.
 3. Kegiatan operasional BPD
pengalokasian operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sumber dana ADD meliputi Rapat-rapat (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
 4. Kegiatan Forum Pembina Desa
Desa mengalokasikan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Forum Pembina Desa yang terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Besaran anggaran sesuai dengan Standar Biaya yang tercantum dalam Lampiran V.
 5. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa
 - a. digunakan untuk menganggarkan honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), meliputi:
 - 1) Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;

- 2) Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) Pelaksana Kegiatan; dan
 - 4) Bendahara Desa dan Pembantu Bendahara.
- b. volume dan besaran honorarium mengacu standar biaya.
6. Kegiatan pemilihan BPD
 - a. Biaya Musyawarah pemilihan BPD di tingkat Dusun;
 - b. Biaya Musyawarah Desa;
 - c. Honorarium Pengawas dan Panitia.
 7. Penyediaan insentif dan jaminan ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW dan BPD;
Besaran insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana standar harga dan standar biaya sedangkan operasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Tunjangan sosial berupa jaminan ketenagakerjaan minimal 2 (dua) paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket Jaminan Kecelakaan Kerja dan paket Jaminan Kematian (bisa ditambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa)


II. Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana angka I, ADD dapat digunakan untuk membiayai kewenangan lokal berskala desa dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai prioritas Desa.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1104/K/411.013/2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

I. STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA

1. standar satuan harga dan standar biaya merupakan nilai tertinggi yang digunakan untuk acuan penyusunan anggaran kegiatan Desa dalam RKP Desa, APB Desa, dan acuan untuk pelaksanaan belanja APB Desa/pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. ketentuan mengenai standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. secara umum, standar satuan harga dan standar biaya yang berlaku di Desa mempedomani standar satuan harga yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. standar satuan harga dan standar biaya dalam Keputusan Bupati merupakan batas tertinggi harga barang/jasa.
 - c. dalam hal harga barang/jasa di Desa lebih tinggi dari yang tercantum dalam Keputusan Bupati, maka Desa dapat menetapkan standar satuan harga untuk lokal Desa berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut dengan melakukan survey harga minimal 3 (tiga) pembanding dari penyedia barang/jasa. Untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penetapan harga terendah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Keputusan Kepala Desa.
 - d. standar satuan harga dan standar biaya lokal Desa sebagaimana huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

II. STANDAR BIAYA KHUSUS BELANJA APARATUR PEMERINTAH DESA, BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Volume	Sumber dana
1	Kepala Desa	3.057.566	12 bulan	ADD
2	Sekretaris Desa	2.620.771	12 bulan	ADD
3	Perangkat Desa Lainnya	2.183.976	12 bulan	ADD

- a. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran sebelumnya yang besarnya sudah di atas besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengacu pada besaran penghasilan tetap tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tunjangan kerja Staf Desa non Perangkat Desa, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan tetap Perangkat Desa. Diberikan selama 12 bulan yang dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Jenis Belanja "Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa", Obyek Belanja ditulis "Tunjangan Kerja Staf Desa".

2. Tunjangan dan Honorarium BPD:

- a. Tunjangan BPD, yang diberikan dalam kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Obyek Belanja "Tunjangan BPD".

No	Jabatan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
1	Ketua BPD	500.000	12 bulan	ADD
2	Wakil Ketua BPD	450.000	12 bulan	ADD
3	Sekretaris BPD	400.000	12 bulan	ADD
4	Anggota BPD	350.000	12 bulan	ADD

- b. Honorarium rapat/musyawarah BPD, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Dialokasikan pada Kegiatan Operasional BPD, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Honorarium rapat/musyawarah".

No	Jabatan	Besaran (Rp) / Kegiatan Rapat	Volume (Maksimal)	Sumber dana
1	Ketua BPD	150.000	12 kegiatan	ADD
2	Wakil Ketua BPD	125.000	12 kegiatan	ADD
3	Sekretaris BPD	100.000	12 kegiatan	ADD
4	Anggota BPD	75.000	12 kegiatan	ADD

3. Biaya operasional anggota Forum Pembina Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa. Dialokasikan pada Kegiatan Forum Pembina Desa, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Biaya Operasional Anggota Forbindes".

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
Kepala Desa	Ketua Forum	100.000	12 bulan	ADD
Babinsa Desa	Anggota	100.000	12 bulan	ADD
Bhabinkamtibmas Desa	Anggota	100.000	12 bulan	ADD
Ketua BPD	Anggota	100.000	12 bulan	ADD

4. Insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Ketua Lembaga Adat Desa (LAD). Dialokasikan pada Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Jenis Belanja "Barang dan Jasa", Obyek Belanja "Honorarium Pelaksana Kegiatan", Rincian Obyek Belanja ditulis "Insentif Ketua LKD/LTD".

Jabatan Dinas	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana
Ketua LPM	100.000	12 bulan	ADD/PAD
Ketua TP-PKK	100.000	12 bulan	ADD/PAD

Ketua Karang Taruna	100.000	12 bulan	ADD/PAD
Ketua RT/RW	100.000	12 bulan	ADD/PAD
KPMD (paling banyak 5 Orang)	75.000	12 bulan	DDS
Kader Kesehatan	100.000	12 bulan	DDS
Ketua LAD	100.000	12 Bulan	DDS

5. Biaya pelaksanaan kegiatan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) Stunting dialokasikan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Sub bidang Kelembagaan Masyarakat, pada kode rekening 03.04.99 lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dapat sebagai berikut :

Kegiatan	Besaran (Rp)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana
Insentif	150.000	12 bulan	DDS
Operasional, dapat digunakan untuk - ATK - Paket Data, dll	<i>Sesuai kebutuhan Desa</i>		DDS
Peningkatan kapasitas bagi KPM	<i>Disesuaikan dengan ketentuan peningkatan kapasitas</i>		
Bantuan transport	<i>Disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Transport</i>		

6. Biaya Pelaksanaan Posyandu dialokasikan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kesehatan, Kode rekening 02.02.02 Penyelenggaraan Posyandu. Pelaksanaan kegiatan posyandu, dapat sebagai berikut :

Kegiatan	Besaran (Rp) (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana
Insentif bagi pengurus dan kader posyandu	250.000	12 bulan	DDS
Operasional Posyandu dapat digunakan untuk : - ATK - Makan minum rapat, - Lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan desa	<i>Sesuai kebutuhan Desa</i>		DDS
Peningkatan kapasitas Kelembagaan Posyandu	<i>Disesuaikan dengan ketentuan peningkatan kapasitas</i>		
Bantuan transport bagi pengurus dan kader	<i>Disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Transport</i>		
Makanan Tambahan	<i>Sesuai kebutuhan Desa</i>		DDS
Kelas Ibu Hamil	<i>Sesuai kebutuhan Desa</i>		
Kelas Lansia	<i>Sesuai kebutuhan Desa</i>		

7. Honorarium kelompok kerja pemutakhiran Data Desa Terpadu, terdiri dari Pokja Profil Desa, Sustainable Development Goals (SDGS), IDM dan kegiatan pendataan lainnya seseuai dengan kewenangan desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas Pokja untuk menyusun dan mengolah Data. Rincian honorarium adalah sebagai berikut :

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/kegiatan	Volume	Sumber Dana
Kepala Desa	Penanggung jawab	125.000	12 bulan	DDS
Sekretaris Desa	Ketua	100.000	12 bulan	DDS
Perangkat Desa/LKD/LTD/KPMD	Anggota	75.000	12 bulan	DDS
Petugas Entry	Anggota	100.000	12 bulan	DDS

Keterangan rincian kegiatan Pokja Data Desa terpadu:

- a. Kegiatan Pokja Data Desa Terpadu adalah terkait pengelolaan pendataan di tingkat desa yang terdiri dari pelaksanaan pendataan Profil Desa (prodeskel), IDM, SDG's, DTKS dan kegiatan pendataan lainnya di tingkat desa sebagaimana dalam pelaksanaannya merupakan bagian dari kewenangan desa;
 - b. Kegiatan Pokja Data Desa Terpadu dapat disertakan dengan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan pendataan. Kebutuhan dimaksud dapat berupa :
 - Kebutuhan makan-minum rapat koordinasi;
 - Kebutuhan alat tulis kantor; dan
 - Kebutuhan lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi anggaran.
 - c. Agen Statistik Desa yang merupakan bagian dari program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) untuk disertakan dalam bagian dari Pokja Data Desa Terpadu.
 - d. Kegiatan Pokja Data Desa Terpadu dimasukkan pada bidang pemerintahan desa kode rekening 01.03.02 penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil desa.
8. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Desa, diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas mengelola keuangan desa. Dialokasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Bidang "Penyediaan Operasional Pemerintah Desa".
- a. Desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan ≤ Rp. 1.500.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	450.000	12 bulan	ADD/PAD
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	400.000	12 bulan	ADD/PAD

Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang:			
	1. Pemerintahan	300.000	12 bulan	ADD/PAD
	2. Pembangunan	300.000	12 bulan	ADD/PAD
	3. Binmas/bermas	300.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak dibantu oleh Pembantu Bendahara	400.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	300.000	12 bulan	ADD/PAD
Staf Desa/ Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	300.000	12 bulan	ADD/PAD

b. Desa dengan jumlah total Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Rp. 1.500.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana	
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	500.000	12 bulan	ADD/PAD	
Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	450.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang :	1. Pemerintahan	350.000	12 bulan	ADD/PAD
		2. Pembangunan	350.000	12 bulan	ADD/PAD
		3. Binmas/bermas	350.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan	350.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak dibantu oleh Pembantu Bendahara	450.000	12 bulan	ADD/PAD	
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	350.000	12 bulan	ADD/PAD	
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	350.000	12 bulan	ADD/PAD	

c. Desa dengan jumlah Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan \geq Rp. 2.000.000.000,-

Jabatan Dinas	Kedudukan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber Dana
Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	550.000	12 bulan	ADD/PAD
Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	500.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur / Kasi	Pelaksana Kegiatan Bidang :			
	1. Pemerintahan	400.000	12 bulan	ADD/PAD
	2. Pembangunan	400.000	12 bulan	ADD/PAD
	3. Binmas/bermas	400.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang tidak Dibantu oleh Pembantu Bendahara	500.000	12 bulan	ADD/PAD
Kaur Keuangan	Bendahara Desa yang dibantu oleh Pembantu Bendahara	400.000	12 bulan	ADD/PAD
Staf Desa / Perangkat Desa	Pembantu Bendahara Desa	400.000	12 bulan	ADD/PAD

9. Pelaksanaan kegiatan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dikategorikan dalam pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada Sub Bidang 01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Untuk kebutuhan dalam pelaksanaan perubahan RPJM Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	keterangan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Pembentukan Tim Penyusun perubahan RPJM Desa, yang terdiri dari : - Pembina - Ketua - Anggota	(Volume) 1 bulan	150.000 125.000 100.000	DDS
KEBUTUHAN PENYUSUNAN :			
• Musyawarah Dusun	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS
• Musyawarah Desa	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS
• Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS
• Rapat penetapan Peraturan Desa	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS

10. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa:

Jabatan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
Pembina	150.000	3 bulan	DDS
Ketua	125.000	3 bulan	DDS
Anggota	100.000	3 bulan	DDS

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Penceramah/Pembina/Pengarah/ Narasumber :			DDS
- Berasal dari tingkat kecamatan	/Jampel	150.000	
- Berasal dari tingkat kabupaten	/Jampel	250.000	

12. Honorarium Tim Pengelola Aset Desa:

Jabatan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
Pembina	150.000	3 bulan	DDS
Ketua	125.000	3 bulan	DDS
Anggota	100.000	3 bulan	DDS
Operator Sipades	100.000	3 bulan	DDS

13. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (TPK-PBJ)

Dalam hal di Desa terdapat Kegiatan Desa yang bersifat pengadaan barang/jasa berupa pembangunan infrastruktur, sebagian dananya dialokasikan untuk biaya Administrasi Program (AP) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai kegiatan. Dalam hal terdapat pembangunan infrastruktur lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka biaya AP dihitung paling banyak 5% (lima persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- biaya penyusunan perencanaan (penyusunan gambar teknis dan RAB, honorarium narasumber penyusunan RAB);
- biaya penyusunan laporan dan pertanggungjawaban (SPJ, dokumentasi, papan nama kegiatan/papan proyek, prasasti);
- honorarium TPK-PBJ paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai keseluruhan dana kegiatan. Besaran honorarium masing-masing personil TPK-PBJ diatur dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan beban kerja dan efisiensi anggaran;
- Kebutuhan alat tulis kantor;
- Kebutuhan makanan dan minuman rapat; dan
- Kebutuhan lainnya.

14. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi Masyarakat. Dialokasikan pada Bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa", Sub Bidang sesuai dengan kegiatan pada kode rekening belanja 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7.

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/Penceramah/Pembina /Pelatih/ Penyuluh/Pengarah/ Instruktur/ Penyaji/ Narasumber :			DDS
- Berasal dari tingkat Desa		150.000	
- Berasal dari tingkat kecamatan	Org/jam	150.000	
- Berasal dari tingkat kabupaten	pel	250.000	
UANG SAKU PESERTA :			
• Dalam wilayah Kecamatan	Org/hari	25.000	ADD/PAD
• Dalam wilayah Kabupaten	Org/hari	50.000	ADD/PAD
• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org/hari	100.000	ADD/PAD
• di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org/hari	250.000	ADD/PAD
BANTUAN TRANSPORT PESERTA:			
• Bantuan Transport Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi, dan sebagainya.	Org	50.000	DDS

15. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/LAD (Lembaga Adat Desa)/Lembaga Tingkat Desa. Dialokasikan pada Bidang "Pembinaan Masyarakat Desa", Sub Bidang "Kelembagaan Masyarakat"

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/ Penceramah /Pembina /Pelatih/ Penyuluh/ Pengarah/ Instruktur/ Penyaji /Narasumber :			DDS
• Berasal dari tingkat Desa	jampel	150.000	
- Berasal dari tingkat kecamatan	jampel	150.000	
- Berasal dari tingkat kabupaten	jampel	250.000	

16. Satuan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Dialokasikan pada Bidang "Pemberdayaan Masyarakat Desa", Sub Bidang "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa".

Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Sumber Dana
Honor Pengajar/Penceramah/ Pembina /Pelatih/Penyuluh/Pengarah/ Instruktur/ Penyaji / Narasumber: - Berasal dari tingkat kecamatan minimal eselon 3 / yang disetarakan - Berasal dari tingkat kabupaten/propinsi/nasional : - ASN eselon 3 /Fungsional /yang disetarakan - ASN eselon 2/ Kepala Perangkat Daerah / Kepala Daerah / Pejabat Negara / yang disetarakan	Org/jam pel	700.000	DDS
	Org/jam pel	700.000	DDS
	Org/jam pel	1.000.000	DDS
BANTUAN TRANSPORT PESERTA:			
• Dalam wilayah Kecamatan dalam satu Kabupaten	Org	50.000	DDS
• Dalam wilayah Kabupaten	Org	50.000	DDS
• Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur di luar Kabupaten Nganjuk	Org	100.000	DDS
• di luar wilayah Provinsi Jawa Timur	Org	250.000	DDS

17. Biaya pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Dialokasikan pada Bidang “Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa”:

Uraian	Besaran (Rp)
Kepala Desa	3.000.000,- / org
Perangkat Desa	1.500.000,- / org
BPD	1.500.000,- / org
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	1.500.000,- / org

Kebutuhan biaya dapat berupa Akomodasi, hotel, Materi, narasumber, transport, uang saku, ATK

Dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

18. Biaya pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa. Dialokasikan pada Bidang “Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Sub Bidang “Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa” dengan tema Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Penurunan Stunting (PPS) di Desa.

Uraian	Besaran (Rp)
Perangkat Desa / Sekretaris Desa	1.500.000,- / org
Masyarakat Desa/ KPM Stunting Desa	1.500.000,- / org

- Kebutuhan biaya dapat berupa Akomodasi, hotel, Materi, narasumber, transport, uang saku, ATK.
- Dilaksanakan secara swakelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

19. Rapat evaluasi kegiatan konvergensi Pencegahan Penurunan Stunting di Desa sebanyak 2 (dua) kali, masing – masing mencakup kegiatan :

- Rapat evaluasi dan FGD pelaku pencegahan stunting di Desa (BPD, Pemdes, KPM Stunting, Kader Kesehatan, Kader/ Guru PAUD, LKD dan keluarga sasaran)
- Rapat Tim Pencegahan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Desa .
- Materi Pembahasan; Penggerakan dan Pendampingan Keluarga beresiko stunting, Kemitraan dalam Percepatan Penurunan Stunting, Paket layanan dasar di desa/Kelurahan dan Penyediaan Data Stunting di Desa.

RINCIAN	Besaran (Rp)	Volume	Sumber dana
Rapat Evaluasi Desa Bersama TPPS Desa			
Penceramah/Pembina/Pengarah/ Narasumber :			
- Berasal dari tingkat kecamatan	Jampel	150.000	DDS
- Berasal dari tingkat kabupaten	Jampel	250.000	DDS
Belanja Makan minum rapat			
- Rakor Evaluasi sebanyak 2 kali	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS
- Banner (1 lembar)	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS

20. Fasilitasi kegiatan pencegahan NAPZA dan kegiatan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), pada Bidang 3.1.07. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada Masyarakat di bidang hukum dan perlindungan Masyarakat, serta Bidang 3.1.90 pembuatan bahan komunikasi informasi edukasi (KIE)

RINCIAN	Besaran (Rp)	Volume	Sumber dana
Penceramah/Pembina/Pengarah/ /Narasumber :			
- Berasal dari tingkat kecamatan	Jampel	150.000	DDS
- Berasal dari tingkat kabupaten	Jampel	250.000	
Belanja Makan minum rapat :			
- Penyuluhan/Sosialisasi/ Seminar tentang bahaya narkoba	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS
- Pelatihan Relawan/Penggiat /satgas anti narkoba Desa			
- Penyebaran Informasi melalui pencetakan Banner, Spanduk, Baliho, Poster/ Brosur/Leaflet	<i>sesuai kebutuhan desa</i>		DDS

- Kegiatan P4GN dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (sesuai petunjuk kabupaten)	sesuai kebutuhan desa	DDS
--	-----------------------	-----

21. Biaya perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Nganjuk di dalam Provinsi Jawa Timur (termasuk transport pulang-pergi)

Uraian	Satuan	A	B	C	D	E
Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Pengurus BPD/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/ hari PP	175.000	200.000	250.000	275.000	310.000

Sumber dana dari ADD/ PAD /BHPRD

Keterangan:

A : Kediri, Jombang, Madiun;

B : Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, Ngawi, Magetan, Ponorogo;

C : Trenggalek, Gresik, Lamongan, Batu, Malang, Tuban, Pasuruan;

D : Probolinggo, Lumajang, Bangkalan, Sampang, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan, Sumenep; dan

E : Sidoarjo, Surabaya.

a) Perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Timur

Uraian	Satuan	Jawa Tengah/ DIY	Jawa Barat/ Banten	DKI Jakarta/ Provinsi Lainnya
Kepala Desa	Org/hari	300.000	350.000	400.000
Perangkat Desa	Org/hari	275.000	325.000	375.000
Pengurus BPD	Org/hari	275.000	325.000	375.000
Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Tingkat Desa/ masyarakat	Org/hari	250.000	300.000	350.000

Sumber dana ADD/ PAD /BHPRD

22. Kegiatan Batas Desa dimasukkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sub Bidang Pertanahan, Kode Rekening 01.05.90 Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Besaran (Rp) Maksimal	Satuan	Sumber Dana
Satuan Belanja Jasa Penegasan Batas Desa	35.000.000	Paket	DDS

23. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sampah

Jabatan	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
Ketua	100.000	12 bulan	DDS
Sekretaris	100.000	12 bulan	DDS
Anggota (3 Orang)	100.000	12 bulan	DDS

24. Penyediaan posyantek tingkat Desa dengan rincian :

RINCIAN	Besaran (Rp)/bulan (Maksimal)	Volume (Maksimal)	Sumber dana
HONORARIUM PENGURUS POSYANTEK DESA			
Ketua	100.000	Sesuai intensitas dan kinerja pengurus	DDS
Sekretaris	75.000		DDS
Bendahara	75.000		DDS
Seksi-seksi:			
Seksi Pengembangan	50.000		DDS
Seksi Pelayanan	50.000		DDS
Seksi Kemitraan	50.000		DDS
Fotocopy			
Banner			

Bagi Desa yang telah melaksanakan pembentukan Posyantekdes dapat mengadakan pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk Masyarakat.

25. Satuan biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa /lembaga tingkat desa. Dialokasikan pada Bidang "Pembinaan Masyarakat Desa", pada Sub Bidang "Kelembagaan Masyarakat Desa" dapat terdiri dari :

- a. Alat Tulis Kantor (ATK)
 - b. pakaian seragam
 - c. transport kegiatan
 - d. dukungan pelaksanaan program kerja
 - e. jaminan ketenagakerjaan berupa paket jaminan ketenagakerjaan, yaitu paket jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan paket jaminan Kematian (JKM)
- Satuan Biaya Operasional Kawasan perdesaan.
- a. Musyawarah antar Desa
 - b. Operasional BUM Desa Bersama Kawasan
 - c. Penyertaan Modal BUM Desa Bersama Kawasan.


27. Kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001